



Perlindungan Hak Asasi Perempuan: Analisis Kejahatan yang Dilakukan oleh Perempuan

Zawawi Abdulloh*, Syawal Abdulajid, Rusdin Alauddin

Fakultas Hukum Universitas Khairun, Ternate, Indonesia.

* E-mail: zawawiabdullah30@gmail.com

Abstract

The principle of equality before the law is a constitutional right to recognize equality for all citizens, without exception. This principle of equality eliminates all forms of discrimination, including gender. This research is legal research using a law approach, a case approach, and a conceptual approach. This study indicates that juridically, at the international and national levels, Indonesian legal instruments and laws and regulations recognize the principle of equal rights between men and women. Hence, this shows that laws and regulations that guarantee the implementation of women's constitutional rights are not enough to ensure that these rights are enforced. Legislation must be followed by law enforcement that is gender-sensitive, and cultural change that tends to discriminate against women is no less critical.

Keywords: Human Rights; Constitutional Rights; Gender; Woman

Abstrak

Prinsip equality before the law, merupakan hak konstitusional atas pengakuan terhadap prinsip persamaan bagi seluruh warga negara, tanpa terkecuali. Prinsip persamaan ini menghapuskan segala bentuk diskriminasi, termasuk jenis kelamin. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (legal research) dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara yuridis, dalam tataran internasional maupun nasional, instrumen hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia mengakui tentang adanya prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Hal itu menunjukkan bahwa adanya peraturan perundang-undangan yang menjamin pelaksanaan hak konstitusional perempuan tidak cukup untuk memastikan tegaknya hak konstitusional tersebut. Peraturan perundang-undangan harus diikuti dengan adanya penegakan hukum yang sensitif gender serta yang tidak kalah pentingnya adalah perubahan budaya yang cenderung diskriminatif terhadap perempuan.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia; Hak Konstitusional; Gender; Perempuan

1. Pendahuluan

Prinsip "equality before the law," merupakan hak konstitusional atas pengakuan terhadap prinsip persamaan bagi seluruh warga negara, tanpa terkecuali.¹ Prinsip persamaan ini menghapuskan diskriminasi, karenanya setiap warga negara mempunyai hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa memandang agama, suku, jenis

¹ Fadhil, Muhammad, Taufik Rachman, dan Ahsan Yunus. 2022. "Konstruksi Hukum Perdagangan Pengaruh (Trading in Influence) Dalam Tindak Pidana Korupsi". *Amanna Gappa* 30 (1): 15-34.

kelamin, kedudukan, dan golongan.² Hak Asasi Manusia (HAM) dalam tataran nasional dan global telah mengakui bahwa persamaan derajat laki-laki dan perempuan merupakan tuntutan hukum yang tidak boleh diabaikan, segala bentuk diskriminasi merupakan pelanggaran HAM. Kenyataan masih menunjukkan bahwa dikotomi berdasarkan jenis kelamin masih kuat bertahan khususnya dalam masyarakat yang patriarki.

Tradisi hukum (*Jurisprudence*) dikenal dua model yakni *jurisprudential model* dan *sociological model*. Model pertama lebih menekankan kepada aspek penerapan hukum, sehingga berbagai bentuk diskriminasi merupakan penyimpangan. Secara ideal aturan hukum menentukan bagaimana suatu kasus diputuskan. Oleh karena itu, kelompok ini memandang bahwa aturan hukum tidak boleh berdasarkan karakteristik sosial fihak-fihak yang terlibat. Dalam perspektif ini, menurut pandangan para juris, hukum secara ideal harus pasti, (*certain*) dapat diprediksikan (*predictable*) dan bebas dari kepentingan subjektif (*free from the subjective*)³. Sebaliknya, model kedua berpendapat bahwa penyelesaian suatu kasus adalah refleksi karakteristik sosial para pihak yang terlibat di dalamnya⁴.

Dalam konteks isu penelitian ini, studi feminis bertolak dari pengalaman perempuan dan boleh dikatakan pengalaman partikular karena tidak semua perempuan adalah sama. Studi feminis lahir untuk memperjuangkan keadilan bagi perempuan yang tertindas. Gerakan dan studi feminis seperti gerakan anti diskriminasi ras, menekankan pada asas keadilan dan kepatutan⁵. Studi feminis mengingatkan penegak hukum untuk menegakkan juga ketentuan hukum yang mewajibkannya menegakkan keadilan dan kepatutan bahkan keadilan substantif yakni keadilan yang betul-betul dirasakan secara nyata dan bukan hanya tertulis dalam peraturan hukum secara formal.

Feminist legal theory atau *feminis jurisprudence*⁶ dibedakan atas beberapa aliran: *Pertama*, Feminis Liberal yakni setiap orang memiliki otonomi termasuk perempuan. Perempuan dan laki-laki secara rasional setara, jadi mereka harus mempunyai kesempatan yang sama untuk menerapkan pilihan rasional. Kelompok ini berpendapat bahwa produk hukum dan politik merupakan dua aspek yang patriarkhis. *Kedua*, Feminis Radikal berpendapat bahwa laki-laki mendefinisikan perempuan secara berbeda oleh karena itu tidak akan pernah mendapatkan kesetaraan. Selain itu karena, laki-laki mendominasi perempuan, permasalahan sebenarnya berkaitan dengan kekuasaan (*power*). Feminis kultural menekankan kepada nilai moral perempuan cenderung pada penekanan terhadap tanggung jawab, sedangkan laki-laki lebih cenderung pada hak. Alienasi disebabkan cara berbeda, berfikir dan bahasa perempuan yang tidak memungkinkan terjadinya keterbukaan, pluralitas, diversifikasi dan perbedaan⁷.

² Moempoeni Martojo, *Prinsip Persamaan di Hadapan hukum bagi Wanita dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Disertasi, Semarang: Universitas Diponegoro (UNDIP), 1999, h.: 2.

³ Lawrence M Friedman, *The Legal System; Social Science Perspective*, New York: Sage Foundation, 1978, h. 13

⁴ Ronald Black, *Sociological Justice*, United Kingdom: Oxford University Press, 1989, h. 21

⁵ LM Gandhi Lopian, *Disiplin Hukum yang Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Jakarta: Penerbit Yayaan Pustaka Obor, 2012, h. 226

⁶ Sudiono, Linda. "The Vulnerability of Women in Dealing with Covid-19 Pandemic: Feminist Legal Theory Approach." *Hasanuddin Law Review* 7, no. 3 (2021): 241-259.

⁷ Sulistiowati Irianto, (Ed), *Perempuan & Hukum; Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta: Penerbit Obor, 2008, h. 44

Tugas hukum pidana adalah melindungi berbagai kepentingan yang dilindungi dan kepentingan yang dilarang. Hukum pidana mengikuti prinsip monodualistik yakni memperhatikan individu sebagai makhluk sosial di samping individual. Pidana tidak boleh ditujukan untuk menimbulkan penderitaan; akan tetapi melindungi masyarakat (social defence), fungsi hukum pidana tidak saja bersifat retributif akan tetapi bersifat rehabilitatif. Perkembangan ilmu hukum pidana telah sampai kepada Viktimologi yang merupakan ilmu yang membantu hukum pidana. Hubungan segi tiga antara tindak pidana, pertanggung jawaban pidana dan pidana menimbulkan kesadaran baru bahwa dalam proses itu aspek korban tidak mungkin ditiadakan (kecuali menyangkut apa yang disebut dengan *victimless crime* atau *crime without victim*) telah memperkaya studi tentang kriminologi. Hubungan pelaku, negara telah mengakui adanya aspek ke tiga yang disebut dengan korban. Dengan demikian dimensi korban merupakan aspek baru dalam penelitian tentang kejahatan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*legal research*). Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁸ Bahan hukum yang dikumpulkan dari penelitian kepustakaan, selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif.

3. Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pelaku Kejahatan yang Dilakukan Perempuan

Pada tataran konseptual, Perlindungan perempuan dari diskriminatif terdapat dalam UUD 1945 merupakan dasar utama dan pertama dalam melindungi masyarakat yang tertimpa ketidakadilan. Dalam hal ini adalah korban. Tinjauan Perlindungan Hukum Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pelindungan Perempuan Dan Pelindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana. Pada Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa Pelindungan Perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada perempuan serta pemenuhan haknya melalui perhatian yang konsisten, terstruktur, dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.

Gender disini dimaksud adalah jenis kelamin pada palkunya tersebut, sedangkan pada ayat 3 menjelaskan bahwa Kekerasan Berbasis Gender yang selanjutnya disingkat KBG adalah pelanggaran hak asasi manusia yang disebabkan oleh peran pelabelan berdasarkan jenis kelamin, yang mengingkari martabat manusia dan hak atas diri sendiri yang berdampak pada, atau berdampak menyerupai fisik, psikis, dan seksual atau membawa penderitaan bagi perempuan dan anak termasuk di dalamnya segala bentuk tindakan, paksaan, kesewenang-wenangan serta merampas kemerdekaan, yang dilakukan di ranah publik maupun kehidupan pribadi. Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi kementerian/ lembaga terkait, pemerintah daerah, dan Masyarakat dalam memberikan upaya Pelindungan Perempuan dan Pelindungan Anak dari KBG dalam Bencana.

⁸ Irwansyah, (2020). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 132-134.

Perlindungan hukum yang diberikan Balai Pemasarakatan Kelas II Ternate Dan Lembaga Pemasarakatan Kelas II Perempuan Ternate kepada pelaku kejahatan yang dilakukan oleh perempuan dilakukan dengan Bimbingan.


3.1. Bimbingan Kepribadian

Bimbingan merupakan proses layanan yang diberikan kepada individu-individu guna membantu mereka memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam membuat pilihan, rencana dan interpretasi yang diperlukan untuk dapat menyesuaikan dengan lingkungan yang lebih baik. Bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada individu dalam membuat pilihan-pilihan dan penyesuaian-penyesuaian yang bijaksana. Bantuan tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi yang merupakan tugas dan hak setiap individu untuk memilih jalan hidupnya sendiri sejauh tidak mencampuri hak orang lain.

Kepribadian adalah keseluruhan cara seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Di samping itu, kepribadian sering diartikan sebagai ciri-ciri yang menonjol pada diri individu, seperti kepada orang yang pemalu dikenakan atribut "berkepribadian pemalu". Kepada orang supel diberikan atribut "berkepribadian supel" dan kepada orang yang plin-plan, pengecut, dan semacamnya diberikan atribut "tidak punya kepribadian". Berdasarkan psikologi, Gordon Allport menyatakan bahwa kepribadian sebagai suatu organisasi (berbagai aspek psikis dan fisik) yang merupakan suatu struktur dan sekaligus proses. Jadi, kepribadian merupakan sesuatu yang dapat berubah. Secara eksplisit Allport menyebutkan, kepribadian secara teratur tumbuh dan mengalami perubahan.

Bimbingan Keperibadian merupakan bimbingan yang dilakukann oleh pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan diri pribadi narapidana atau pelaku kejahatan agar kesehatan mental tetap terjaga dan terkontrol dengan baik selaian bimbingan ini juga menguatkan spiritual dengan mengundang para pemuka agama untuk memberikan siraman rohani sekalaigus memotifasi para napi untuk terus melanjutkan hidup demi masa depan yang lebih cerah.

Gambar 1. Alur Bimbingan Kemandirian



3.2. Bimbingan Kemandirian

Bimbingan Kemandirian merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan minat atau bakat kepada para napi yang diharapkan bisa bermanfaat setelah masa penahanan atau kurungan selesai, selain itu tujuan lain dari bimbingan ini adalah untuk memberikan kegiatan yang sifatnya positif untuk menstimulasi pikiran perilaku dan pola hidup yang produktif. Bimbingan Kemandirian merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi dari Balai Pemasyarakatan dalam memberikan keterampilan kepada klien pemasyarakatan agar dapat mandiri selepas keluar dari Lembaga Pemasyarakatan (Gambar 1).

4. Perlindungan Hak Khusus yang Melekat pada Diri Wanita

Hak ialah Kewenangan yang melekat pada diri untuk melakukan atau tidak melakukan, memperoleh atau tidak memperoleh sesuatu. hak juga merupakan kepentingan yang dilindungi hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya. Hak warga negara Indonesia atas pelayanan kesehatan dijamin dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 pasal 28H bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan reproduksi ialah keadaan dimana terdapat kesejahteraan yang menyeluruh baik fisik, mental maupun sosial berkaitan dengan sistem, fungsi dan proses reproduksi. Pengertian sehat bukan hanya bebas dari penyakit atau bebas dari kecacatan, tetapi juga sehat secara mental serta sosial budaya.

Hak kesehatan reproduksi adalah perkembangan dari konsep hak asasi manusia. Hal senada juga dikatakan oleh Prof. Agnes Widanti yang menyatakan bahwa hak reproduksi merupakan hak Asasi perempuan. Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) menjamin hak wanita atas kedaulatan mental dan fisiknya, untuk bebas dari diskriminasi serta memperoleh tingkat kesehatan yang baik. Hak atas kesehatan reproduksi pada Undang-undang no 39 tahun 1999 tentang HAM Pasal 45 tentang hak wanita dalam undang-undang ini sebagai hak asasi manusia yang kemudian dilanjutkan dengan Pasal 49 Ayat 2 dan 3⁹ terkait perlindungan hak khusus yang melekat pada diri wanita yakni organ reproduksinya yang menjadi kerentanan pada setiap individunya, oleh karena itu undang-undang sangat memperhatikan dan hal ini sudah dilindungi oleh hukum.

Perlu diketahui lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan hak-hak perempuan di bidang kesehatan adalah penjaminan kepada para perempuan untuk mendapatkan perlindungan yang lebih dan khusus. Hal ini terutama akibat rentannya kesehatan wanita berkaitan dengan fungsi reproduksinya. Seorang wanita telah mempunyai kodrat dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengalami kehamilan, menstruasi setiap

⁹ "Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan- fungsi reproduksi wanita dan Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan kan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh huku'.

bulan, dan juga kekuatan fisik yang lebih lemah dibandingkan pria. Adanya hal-hal tersebut inilah kemudian dirasakan perlu untuk melakukan perlindungan yang lebih khusus kepada mereka perempuan.

Secara yuridis, dalam tataran internasional maupun nasional, instrumen hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia mengakui tentang adanya prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Namun, dalam tataran implementasi penyelenggaraan bernegara, diskriminasi dan ketidakadilan terhadap kaum perempuan. Kaum perempuan selalu tertinggal dan termarginalkan dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, maupun dalam bidang politik.¹⁰

Analisis hak-hak perempuan berdasarkan sistem patriarki tersebut mempermasalahkan keadaan biologi perempuan dan laki-laki berbeda adalah kehendak alam (*nature*), maka hal yang nature seperti takdir dan kodrat tidak dapat dirubah, sehingga "feminis radikal" berpendapat hal tersebut bukan untuk dipertentangkan, melainkan saling mengisi agar terwujud natural order seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan bukan dalam proses reproduksi, melainkan dalam proses produksi sehingga hubungannya menjadi setara, tidak berdasarkan hubungan reproduksi. Analisis terhadap sistem patriarki ini menurut Stone disarankan dengan "revolusi biologis" untuk membebaskan perempuan dari ketertinggalannya.

Asumsi dasar yang digunakan selanjutnya bahwa sex itu adalah politik hubungan antara laki-laki dan perempuan. Oleh karenanya, feminis radikal memfokuskan permasalahan yang krusial dalam hubungan laki-laki dan perempuan yaitu "seksualitas". Kekerasan yang dialami perempuan adalah hal yang dinormalisasikan dan dilegitimasi melalui praktek-praktek seksual, dengan asumsi bahwa dalam hal seks, laki-laki dengan kealamiahannya, harus agresif dan dominan. Karena kealamiahannya perempuan harus pasif dan tunduk/patuh. Selama seksualitas dalam hubungan laki-laki dan perempuan merupakan hubungan yang egalitarian, maka perempuan mustahil akan mendapat persamaan kedudukan di bidang politik, sosial, dan ekonomi.

Perbedaan hak-hak perempuan dan laki-laki ditinjau dari perbedaan *psycho* sebagai akibat perbedaan biologi. Tinjauan ini disebut Feminisme Psikoanalisis, yang bertitik-tolak dari teori Sigmund Freud. Proses pendewasaan seksual anak akan berbeda dengan jenis kelamin anak, bila anak laki-laki yang normal, maka proses pendewasaannya akan memperlihatkan sifat yang maskulin. Dan bila proses pendewasaan terhadap anak perempuan normal, maka ia akan memperlihatkan sifat feminim, tetapi karena menurut anatomi berbeda, maka sifat laki-laki dan perempuan pun akan berbeda. Kaum feminisme menolak teori Freud, karena hak sosial perempuan dan ketidakberdayaannya bukan disebabkan karena biologinya tetapi karena sifat feminim diciptakan oleh masyarakat.

Teori Freud ini yang menjelaskan bahwa hasil dari proses pendewasaan seksual adalah gender. Teori Freud didukung oleh Dorothy Dinnerstein, Nancy Chodorow, Coral Gilligan dan Juliet Mitchell. Dalam mengembangkan Feminis Psikoanalisis, yang memfokuskan analisa tahapan pra-oedipus kompleks yang berbeda. Bahasan dari feminis psikoanalisis dimulai dengan tahapan pra-edipus kompleks, yaitu bagaimana hubungan ibu dan anak, hal ini adalah kunci untuk memahami bagaimana seksualitas

¹⁰ Kania, Dede. "Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undang Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2016): 716-734.

dan gender dikembangkan dan mengapa perkembangan tersebut menghasilkan dominasi laki-laki terhadap perempuan.

Hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi telah menjadi isu yang sangat penting untuk disikapi, karena selain menyangkut masalah hak asasi perempuan juga disebabkan :

- a) Hak dan kesehatan reproduksi adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi oleh semua pihak, baik pemerintah maupun dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya;
- b) Hak dan kesehatan reproduksi memiliki peranan strategis dalam usaha pemberdayaan perempuan;
- c) Hak dan kesehatan reproduksi mempunyai peranan sangat penting dalam pengembangan sumber daya manusia, terutama untuk generasi yang akan datang.

Pada kenyataannya, di dalam masyarakat hak dan kesehatan reproduksi sering sekali diabaikan. Salah satu contoh yang sangat menonjol adalah hak dan kesehatan reproduksi dalam lapas yang seringkali menjadi isu sentral dari hak-hak perempuan dalam dunia kerjanya. Selain itu, hak dan kesehatan reproduksi yang merupakan kebutuhan hidup manusia seharusnya dijamin oleh sebuah undang-undang khusus, tetapi masih merupakan sebuah "barang mewah" yang sulit dijangkau oleh masyarakat, padahal pengabaian terhadap hak dan kesehatan reproduksi akan sangat mungkin menghasilkan sumber daya manusia yang rentan dan kurang produktif, dan akan sangat merugikan proses pembangunan nasional.¹¹

Dengan terjaminnya hak dan kesehatan reproduksi, khususnya perempuan, sesungguhnya pembangunan sumber daya manusia sudah dapat direncanakan sejak awal, yaitu sejak manusia tersebut dilahirkan bahkan semasa dia masih dalam kandungan ibunya. Oleh karena itu, bayi-bayi yang lahir seharusnya berasal dari ibu yang sehat dan kemudian dibesarkan dalam suatu keluarga yang mempunyai kemampuan hidup secara sehat. Oleh karena itu pula masalah kesehatan reproduksi, di banyak negara, sering dikaitkan dengan kebijakan negara dalam bidang kependudukan, sehingga pengertian terbagi dalam pandangan yang sempit dan yang luas.

Pandangan yang sempit melihat bahwa kesehatan reproduksi berkenaan dengan kesehatan ibu hamil saja, di dalamnya termasuk pengendalian jumlah pertumbuhan penduduk suatu negara melalui program keluarga berencana.¹² Pandangan yang luas berbicara mengenai kesehatan perempuan (bahkan termasuk laki-laki) sepanjang hidupnya, mulai dari seseorang semenjak dilahirkan sampai menjadi tua. Berarti bahwa pemeliharaan alat-alat reproduksi perempuan dimulai sejak masih bayi sampai perempuan mengalami pasca menopause. Kejadian seorang bayi perempuan yang harus disunat menurut hukum adat masyarakatnya sampai dengan perempuan yang memperoleh 'kanker cervic' pada masa tuanya, serta masalah penyakit menular seksual, menjadi perhatian dari pandangan yang luas ini.

¹¹ Umriana, Anila, Moh Fauzi, and Hasyim Hasanah. "Penguatan hak asasi perempuan dan kesetaraan gender melalui dialog warga." *Sawwa: jurnal studi gender* 12, no. 1 (2017): 41-60.

¹² Suryamizon, Anggun Lestari. "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 16, no. 2 (2017): 112-126.

Dengan demikian, hak reproduksi bukan lagi merupakan hak asasi manusia perorangan, tetapi telah merupakan hak-hak solidaritas, karena mengemuka sebagai prinsip perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia terhadap perempuan khususnya, yang wajib diperjuangkan oleh semua kelompok masyarakat dan negara dunia sebagai hak asasi manusia. Hak reproduksi yang harus dilihat sebagai hak-hak baru, untuk menciptakan masa depan dengan kehidupan yang lebih berkualitas. Tetapi dalam tataran implementasi perlindungan untuk mendapat akses atau pelayanan terhadap kesehatan reproduksi tersebut belum secara baik dituntaskan dalam perundang-undangan khusus, atau program khusus. Kesehatan reproduksi tetap merupakan bagian dari program keluarga berencana, lebih khusus lagi berkenaan dengan kesehatan ibu dan anak, atau program ibu hamil. Dengan demikian Pemerintah Republik Indonesia masih menganut pengertian kesehatan reproduksi secara sempit.

Dalam bagian-bagian program lainnya, kesehatan reproduksi tidak dikaitkan secara menyeluruh dengan program pencegahan aborsi tidak aman, penyakit seksual menular, HIV/AIDS, dan segala macam penyakit masyarakat seperti sebab-sebab terjadinya hal tersebut di atas. Sebab-sebab timbulnya penyakit masyarakat seperti narkoba, sex bebas, homoseksual, dan kekerasan terhadap perempuan, perceraian, kawin muda, dsb, tidak dibahas dalam program yang terpadu tetapi dibahas atau dilaksanakan melalui program secara parsial, seolah-olah tidak ada keterkaitan antara satu dan lainnya. Masalah hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi, walaupun sudah dinyatakan sebagai hak asasi perempuan khususnya dan merupakan persoalan dalam seluruh siklus kehidupan manusia, tetap saja berbanding terbalik dengan realitas sosial.

5. Penutup

Perlindungan hak asasi manusia terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan oleh perempuan, dari diskriminatif dan perlindungan hak khusus yang melekat pada wanita dalam hal perlindungannya didasarkan pada instrumen hukum yang memadai. Selain itu, terdapat perlindungan hukum terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan oleh perempuan secara represif melalui bimbingan kemandirian dan bimbingan kepribadian dengan kegiatan bimbingan konseling dan keagamaan. Secara yuridis, dalam tataran internasional maupun nasional, instrumen hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia mengakui tentang adanya prinsip persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Hal itu menunjukkan bahwa adanya peraturan perundang-undangan yang menjamin pelaksanaan hak konstitusional perempuan tidak cukup untuk memastikan tegaknya hak konstitusional tersebut. Peraturan perundang-undangan harus diikuti dengan adanya penegakan hukum yang sensitif gender serta yang tidak kalah pentingnya adalah perubahan budaya yang cenderung diskriminatif terhadap perempuan.

Referensi

- Adami Chazawi, (2011). *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Barda Nawawi Arief, (2004). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hakim Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Group.

- Fadhil, Muhammad, Taufik Rachman, dan Ahsan Yunus. 2022. "Konstruksi Hukum Perdagangan Pengaruh (Trading in Influence) Dalam Tindak Pidana Korupsi". *Amanna Gappa* 30 (1): 15-34.
- Irwansyah, (2020). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Kania, Dede. "Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2016): 716-734.
- Lawrence M Friedman, *The Legal System; Social Science Perspective*, New York: Sage Foundation, 1978.
- LM Gandhi Lopian, *Disiplin Hukum yang Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Jakarta: Penerbit Yayasan Pustaka Obor, 2012.
- Moempoeni Martoyo, *Prinsip Persamaan di Hadapan hukum bagi Wanita dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Disertasi, Semarang: Universitas Diponegoro (UNDIP), 1999.
- Ronald Black, *Sociological Justice*, United Kingdom: Oxford University Press, 1989.
- Sudiono, Linda. "The Vulnerability of Women in Dealing with Covid-19 Pandemic: Feminist Legal Theory Approach." *Hasanuddin Law Review* 7, no. 3 (2021): 241-259.
- Sulistiowati Irianto, (Ed), *Perempuan & Hukum; Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Jakarta: Penerbit Obor, 2008.
- Suryamizon, Anggun Lestari. "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 16, no. 2 (2017): 112-126.
- Teguh Prasetyo. (2014). *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*. Yogyakarta: Media Perkasa.
- Umriana, Anila, Moh Fauzi, and Hasyim Hasanah. "Penguatan hak asasi perempuan dan kesetaraan gender melalui dialog warga." *Sawwa: jurnal studi gender* 12, no. 1 (2017): 41-60.